



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 2 Tahun 1989

Serie : B ; Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 7 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 1/DPR TANGGAL 15 JANUARI 1957

TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1/DPR tanggal 15 Januari 1957, tentang Pemotongan Ternak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perubahan yang keempat - kali Peraturan Daerah Kabupaten Magelang - tentang Pemotongan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Hinder.

3. Hinder Ordenantie (Staatsblad 1926 Nomor 226 yang diubah terakhir kali dengan - Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450)
4. Undang-undang Larurat Nomor 12 Tahun - 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1986, tentang Ijin Tempat Usaha ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986, tentang Pengaturan Kembali tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi ;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada hari - ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 1/ DPR TAHUN 1957 TANGGAL 15 JANUARI 1957 TENTANG PEMOLONGAN TERBUK.

Fasal 1.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1/DPR tanggal 15 Januari 1957 tentang Pemotongan Ternak yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah - tanggal 15 Oktober 1957 (Tambahan serie C Nomor 56) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang.

- a. Nomor 19/DPR tanggal 24 Mei 1961 tentang Pemotongan Ternak yang telah disyahkan dengan surat Keputusan - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Nopember 1961 Nomor HL.6/4/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 1962, Serie C.
- b. Nomor 9/DPR tanggal 7 September 1964 tentang Pemotongan Ternak yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 24 Oktober 1965 Nomor : HL.6/2/5 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 1966 Serie C.
- c. Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 9 Januari 1975 tentang Retribusi Pemotongan Ternak yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 April 1975 Nomor Huk. 64/21 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 1975 Serie C.
- d. Nomor 5 Tahun 1980 tanggal 17 Mei 1980 tentang Pemotongan Ternak, yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 September 1980 Nomor 188.3/173/1980 dandi undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1980 ; Serie C. di ubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca :

PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.

B. Tulisan.

- a. Tulisan A. Ketentuan-ketentuan Umum dan pasal 1 diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

B A B I
KETENTUAN - KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Dinas Pebernakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Hewan adalah Kuda, Kerbau, Sapi, Domba, Kambing dan Babi
- f. Daging adalah semua bagian dari hewan yang telah dipotong, kecuali kulit, tanduk, kuku dan cakar.
- g. Menjual daging adalah mengolah, mengerjakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menukarkan, membagi atau mempunyai persediaan daging untuk dijual.
- h. Tempat menjual daging adalah persil tempat daging dijual.
- i. Rumah pemotongan hewan adalah halaman atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai tempat pemotongan hewan.
- j. Tempat pemotongan swasta adalah halaman atau bangunan yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai tempat pemotongan hewan.
- k. Jagal arang atau badan hulum yang mengusahakan tempat pemotongan & penjualan daging sebagai matapencarian.
- l. Daerah kerja pemotongan adalah luas suatu Daerah yang berjari-jari 5 Km dari rumah pemotongan hewan.

C. Pasal.

C. Pasal 3 diubah dan dibaca :

- (1) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal, jika tidak mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah .
- (2) Surat permohonan ijin harus memuat nama dan tempat tinggal si pemohon serta tempat Perusahaan yang akan didirikan.

D. Pasal 4 diubah dan dibaca :

- (1) Permohonan ijin ditolak apabila :
 - a. Dalam tahun permohonan diajukan, suatu ijin yang telah diberikan sebelumnya kepada pemohon, telah dicabut bukan atas permintaan sendiri ;
 - b. Bertentangan dengan keamanan, ketertiban & kepentingan umum.
- (2) Penolakan terhadap permohonan ijin harus ditunjukkan dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan yang kuat.

E. Tulisan B. tentang Cara Pemotongan ternak dan menjual daging, pasal 6 dan 7 ayat (1) diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

B A B II

TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN
PENJUALAN DAGING

Pasal 6

- (1) Pemotongan hewan dilakukan dengan cara menyembelih atau memotong leher atau memutuskan pembuluh-pembuluh darah besar leher atau jantung dengan mengindahkan ketentuan agama, keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

2. Pasal 7...

MILIK SUDI HUKUM
 SETWILDA
 MAGELANG

- (2) Proses pemotongan selanjutnya baru boleh dikerjakan setelah hewan itu mati karena kehabisan darah.

Pasal 7

- (1) Semua orang yang bekerja pada rumah/tempat pemotongan hewan dan penjualan daging, harus berpakaian bersih.

F. Pasal 8 diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

Tempat pemotongan swasta harus mempunyai atau dilengkapi dengan :

- a. Lantai dasar yang tak menghisap air ;
- b. Saluran-saluran plasteran untuk mengalirkan air ;
- c. Air pembilas ;
- d. Kait-kait daging dari logam yang digosok bersih-bersih sampai mengkilap ;
- e. Ruang tempat penyimpanan daging yang mendapat udara cukup dan tidak dapat dimasuki lalat.

G. Pasal 9 diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

Tempat penjualan daging harus mempunyai atau dilengkapi dengan :

- a. Tempat penyimpanan daging yang mendapat udara cukup dan hanya dipergunakan untuk menyimpan daging ;
- b. Meja untuk tempat menjual daging yang dilapisi dengan seng atau dibuat dari bahan yang tidak dapat menghisap air dan dapat mudah dibersihkan ;
- c. Kait-kait daging dari logam yang digosok bersih-bersih sampai mengkilap.

H. Pasal 11 diubah dan dibaca :

- (1) Tempat pemotongan dan penjualan daging beserta peralatannya harus selalu dalam keadaan bersih ;
- (2) Selama waktu penjualan, daging harus dilindungi agar tidak kena pengaruh langsung dari sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh-pengaruh lain yang dapat mengurangi mutu daging itu untuk dikonsumsi ;
- (3) Kedalam daging yang akan atau sedang dijual tidak boleh

boleh disemprotkan air (inspuiten), daging tidak boleh dioles dengan lemak atau dikerjakan dengan cara-cara lain yang dapat menyebabkan sifat-sifat daging itu berubah.

- I. Tulisan C tentang Tempat Pemotongan Umum dan lingkungan pemotongan dan pasal 13, diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

B A B III

TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN DAERAH KERJA PEMOTONGAN

Pasal 13

Bupati Kepala Daerah menentukan tempat-tempat untuk didirikan Rumah Pemotongan Hewan.

- J. Pasal 14 diubah dan dibaca :

- (1) Semua hewan yang termasuk didaerah suatu daerah kerja Rumah Pemotongan Hewan harus dipotong di Rumah Pemotongan Hewan itu ;
- (2) Di dalam daerah kerja Rumah Pemotongan Hewan dilarang memotong hewan selain di Rumah Pemotongan Hewan itu ;
- (3) Dilarang memasukkan daging kedalam suatu daerah kerja Rumah Pemotongan Hewan ;
- (4) Dari larangan tersebut dalam ayat 3 dikecualikan daging yang akan dipergunakan untuk keperluan sendiri akan tetapi sebanyak-banyaknya hanya sampai 2 (dua) kilogram dan yang telah diperiksa oleh petugas yang berwenang untuk itu dengan hasil baik.

- K. Diantara pasal 14 dan 15 disisipkan pasal baru yang berbunyi :

Pasal 14 a

Dari larangan tersebut dalam pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah ini dikecualikan :

- a. Memotong

- a. Memotong hewan tersebut dalam pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memotong hewan apabila dagingnya tidak dijual ;
 - c. Memotong hewan ditempat yang tidak ada Rumah Pemotongan hewan.
- L. Pasal 15 ayat 3 dan 4 diubah dan dibaca :
- (3) Bupati Kepala Daerah menetapkan suatu ketentuan tentang penguasaan dan pemakaian Rumah Pemotongan Hewan.
 - (4) Bupati Kepala Daerah melaksanakan pengawasan atas penguasaan halaman-halaman dan bangunan-bangunan yang termasuk dalam Rumah Pemotongan Hewan.
- M. Tulisan D. Tentang pemeriksaan ternak pemotongan dan pemeriksaan serta pembubuhan tanda cap pada daging dalam lingkungan pemotongan dan pasal 16, diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

B A B IV

TENTANG PEMERIKSAAN HEWAN POTONG DAN PEMERIKSAAN SERTA PEMBUBUHAN TANDA CAP PADA DAGING DALAM DAERAH KERJA PEMOTONGAN

Pasal 16

- (1) Kecuali dalam hal-hal seperti termaksud dalam pasal 14 a sub b dan c dan pasal 20, dilarang dalam daerah kerja Rumah Pemotongan Hewan memotong hewan tanpa seijin juru periksa ;
- (2) Juru periksa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 - pasal ini baru akan memberi ijin bila seluruh retribusi dan pajak untuk hewan itu telah dilunasi dan hewan tersebut bukan hewan yang produktif untuk diambil keturunannya ;
- (3) Setelah diperiksa dan hasilnya baik, oleh juru periksa dibubuhi cap tanda baik pada salah satu tanduknya atau jika hewan itu tidak bertanduk, pada salah satu kukunya. Untuk hewan babi disediakan cap.

cap tersendiri.

N. Pasal 17 diubah dan dibaca :

- (1) Jika hasil pemeriksaan tersebut pada pasal 16 - Peraturan Daerah ini ternyata hewan itu mengidap atau diduga mengidap penyakit menular, maka juru periksa harus segera melaporkan hal tersebut kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pemberian ijin untuk memotong hewan yang mengidap atau diduga mengidap penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditunda ;
- (3) Pemberian ijin untuk memotong hewan yang dalam keadaan lelah harus ditunda pula.

O. Pasal 19 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 diubah dan dibaca :

- (3) Bagian-bagian hewan yang telah dipotong, yang hasil pemeriksaannya baik lalu dibubuhi cap dan tinta cap tidak boleh mengandung racun. Untuk hewan babi disediakan cap khusus yang bentuk/warna tintanya berbeda ;
- (4) Bagian-bagian yang tidak baik dimusnahkan ;
- (5) Apabila daging hanya dapat dipandang baik setelah mengalami suatu pengolahan, maka cara pengolahannya itu ditentukan oleh juru periksa ;
- (6) Setelah daging mengalami pengolahan seperti tersebut pada ayat 5 pasal ini selanjutnya dibubuhi cap oleh juru periksa sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal ini ;
- (7) Dilarang menjual daging yang tidak dibubuhi cap sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal ini.

P. Pasal 20 diubah dan dibaca :

- (1) Dalam keadaan luar biasa, seperti : Hewan yang akan dipotong patah tulangnya, luka berat atau sakit keras, maka didalam daerah kerja Rumah Pemotongan Hewan diperkenankan memotong hewan tersebut diluar Rumah Pemotongan Hewan, dengan mengingat ketentuan dalam Agama/keyakinan/kepercayaan masing-masing ;

(2) Dalam

- (2) Dalam hal-hal seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, pemilik hewan harus segera melaporkan kepada juru periksa untuk diadakan pemeriksaan seperlunya guna mendapatkan ijin pemotongannya ;
- (3) Pemotongan hewan disaksikan oleh juru periksa ;
- (4) Pemeriksaan dan pembubuhan cap pada daging dalam hal-hal dimaksud pasal ini dilakukan ditempat hewan itu dipotong.

Q. Pasal 21 diubah dan dibaca :

- (1) Jika suatu upacara keagamaan, keyakinan atau kepercayaan (kurban, kekah atau cio kao) harus dilakukan dengan disertai pemotongan hewan, yang menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini seharusnya dipotong di Rumah Pemotongan Hewan, maka atas pemberitahuan yang berkepentingan, diijinkan memotong hewan yang dimaksud diluar Rumah Pemotongan Hewan ;
- (2) Hewan tersebut pada ayat 1 pasal ini sebelum dipotong lebih dahulu diperiksa oleh juru periksa.

R. Pasal 22 diubah dan dibaca :

Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dalam pasal 20 dan 21 tidak dikenakan biaya pemeriksaan seperti tercantum dalam pasal 25 akan tetapi hanya dikenakan pembayaran biaya-biaya perjalanan juru periksa yang dihitung Rp. 100,00 (seratus rupiah) tiap kilometer, dengan minimum Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

S. Tulisan E. Tentang tempat penyimpanan umum untuk daging dan pasal 23, diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut

B A B V

TENTANG TEMPAT PENYIMPANAN DAGING

DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 23

- (1) Di Rumah Pemotongan Hewan dapat diadakan tempat penyimpanan

- penyimpanan daging ;
- (2) Dimana ada tempat penyimpanan daging, dilarang membawa daging keluar Rumah Pemotongan Hewan, sebelum daging itu disimpan ditempat penyimpanan selama waktu yang ditetapkan, kecuali jeroan hewan yang telah dipotong itu.
- T. Penulisan F. Tentang kandang-kandang ditempat pemotongan umum dan pasal 24, diubah dan dibaca :

B A B VI

TENTANG KANDANG - KANDANG DI TEMPAT
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 24

Ditempat-tempat Rumah Pemotongan Hewan dapat diadakan kandang-kandang untuk menitipkan hewan.

- U. Tulisan G. Tentang tarip-tarip dan pasal 25, diubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

B A B VII

TENTANG TARIP - TARIP

Pasal 25

- (1) Untuk pemotongan tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Sapi, kerbau dan kuda | Rp. 2.000,00 |
| b. Domba dan kambing | Rp. 400,00 |
| c. B a b i | Rp. 3.000,00 |
- (2) Untuk pemeriksaan daging tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Sapi, Kerbau dan kuda | Rp. 800,00 |
| b. Domba, kambing | Rp. 200,00 |
| c. B a b i | Rp. 1.000,00 |
- (3) Untuk pemeriksaan daging ulang tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a. Sapi, kerbau dan kuda | Rp. 800,00 |
| b. Domba, kambing | Rp. 200,00 |
| c. B a b i | |

- c. B a b i Rp. 1.000,00
- (4) Untuk penitipan hewan dikandang/hari tiap ekor dikenakan retribusi :
- a. Sapi, kerbau dan kuda Rp. 600,00
 b. Domba, kambing Rp. 200,00
 c. B a b i Rp. 1.000,00
- (5) Untuk pemeriksaan kesehatan hewan tiap ekor dikenakan retribusi Rp. 250,00
- (6) Untuk Liaya penimbangan hewan (kecuali domba dan kambing) tiap ekor dikenakan retribusi
 Rp. 250,00
- V. Penulisan H. Ketentuan-ketentuan pidana dan pasal 26, diubah dan dibaca

B A B VIII

KETENTUAN - KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barang siapa melanggar ketentuan larangan - larangan dan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tercantum dalam pasal 3 ayat 1, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 14 ayat 2 dan 3, pasal 16 ayat 1, pasal 19 ayat 7, pasal 23 ayat 2 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

W. Pasal 27 diubah dan dibaca :

- (1) Jika ada jagal yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau aturan-aturan dalam peraturan tersebut dalam pasal 15 ayat 3, maka setelah diberi peringatan seperlu - nya, ijin untuk menjalankan usaha jagal itu dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Jagal dapat mengajukan permohonan ijin baru, setelah berjanji akan memenuhi dan mentaati serta melaksanakan segala ketentuan yang berlaku, dengan mengingat

mengingat pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah ini.

- X. Tuliskan I. Ketentuan-ketentuan penutup dan pasal 29, di ubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

B A B IX
KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pengawasan atas pentaatan ketentuan-ketentuan dan - penyidikan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Dinas Peternakan, dan da lam Daerah kerja Rumah Pemotongan Hewan, kepada ju ru periksa yang bersangkutan ;
- (2) Petugas-petugas penyidik pelanggaran tersebut pada ayat 1 pasal ini, berhak juga memasuki tempat penju alan daging untuk mengadakan pemeriksaan seperlunya.

- Y. Pasal 29 ini ditambah dengan satu ayat, dan dibaca :

- (3) Penyidik terhadap pelanggaran Perda ini selain dila kukan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia - yang bertugas menyidik tindak Pidana dapat juga di- lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ke wenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai de- ngan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Z. Pasal 30 diubah dan dibaca :

- (1) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini ti DAK BERLAKU LAGI " Slachtverordening Regentschap Ma gelang " tanggal 22 April 1932, diundangkan dalam - Provinciaal Blad tanggal 7 Nopember 1932 (Bijvoeg- sel Serie C Nomor 15) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Daerah Tanggal 2 Juni 1953, disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Suat Keputusan tanggal 21 Desember 1953 Nomor : U96/8/14 dan diundangkan - dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 1954 (Tambahan Seri C ; Nomor 1).
- (2) Semua ijin untuk menjalankan perusahaan jagal yang diberikan sebelum saat mulai berlakunya Peraturan Da erah ini

ini tetap berlaku, dan dianggap sebagai diberiberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 19 September 1988

D.P.R.D.

BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG

M A G E L A N G

K E T U A

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 26 Desember 1988, Nomor : 188.3/287/1988

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPALA BIRO HJKUM

t t d

R. ABDOEL MOECHNI, SH.

NIP. 500 037 588.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 2 Tahun 1989, tanggal 18 Pebruari 1989

Serie B ; Nomor 2
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. T O E H A D I

NIP. 500 031 722

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 1/DPR TANGGAL 15 JANUARI 1957
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM.

Seperti diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, antara lain diperlukan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh dari Pendapatan Asli - Daerah (PAD).

Diantara Pendapatan Asli Daerah termasuk diantaranya adalah Retribusi Pemotongan Hewan yang Peraturannya telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980.

Sebagai sasaran ditetapkannya Retribusi Pemotongan Hewan adalah untuk meningkatkan prioritas sarana - tempat Rumah Pemotongan Hewan dan pengawasan kesehatan daging.

Didalam kenyataan, pada umumnya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut, sudah tidak sesuai - lagi dengan tingkat perkembangan umumnya dan perkembangan ekonomi khususnya pada saat ini, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali.

Untuk maksud tersebut, maka terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemotongan Ternak dan Peraturan Daerah Nomor 1/DPR Tahun 1957, - perlu diadakan perubahan-perubahan terhadap pasal-pasal yang tidak sesuai lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

A. Cukup

- A. Cukup Jelas.
 B. Cukup Jelas.
 C. Cukup Jelas.
 D. Pasal 4 ayat 1 butir a. Contoh : Pada tahun 1987 ijin ditolak karena sesuatu pelanggaran, maka untuk permohonan ijin tahun 1988 ditolak.
 E. Cukup Jelas.
 F. Cukup Jelas.
 G. Cukup Jelas.
 H. Cukup Jelas.
 I. Cukup Jelas.
 J. Cukup Jelas.
 K. Pasal 14 a. Untuk hewan babi dapat dipotong setelah diperiksa oleh juru pemeriksaan ditempat pemilik/pengusaha.
 L. Cukup Jelas.
 M. Cukup Jelas.
 N. Pasal 17 ayat 1. Agar bila terjadi penyakit menular, Bupati Kepala Daerah dapat cepat mengambil tindakan yang diperlukan.
 O. Cukup Jelas.
 P. Pasal 20 ayat 1. Sakit keras adalah yang bukan karena penyakit, tetapi karena kecelakaan (tertabrak, jatuh, tergelincir dan sebagainya).
 Q. Cukup Jelas.
 R. Cukup Jelas.
 S. Pasal 23 ayat 2. Laging disimpan/digantung
 T. ditempat pelayuan kira-kira selama 6 jam.
 T. Cukup Jelas.
 U. Cukup Jelas.
 V. Cukup Jelas.
 W. Cukup Jelas.
 X. Cukup Jelas.
 Y. Cukup Jelas.
 Z. Cukup Jelas.

Pasal II. Cukup Jelas.